



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
6330/MD-D-SD-S1/2024

**PENGELOLAAN HASIL TANAH WAKAF UNTUK OPERASIONAL
MASJID AL-MUTTAQIN DESA KOTO PERAMBAHAN
KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

M. HARIS SUDARSONO

11940410372

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/ 2024 M**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf untuk Operasional Masjid Al – Muttaqin Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : M. Haris Sudarsono
NIM : 11940410372
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Januari 2024


dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Januari 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1


Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720817 200910 1 002


Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Penguji 4


Rafdeadi, S.Sos.I., M.A.
NIP. 19821225 201101 1 011


Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui

Dekan,




Prof. Dr. Idris Rosidi, S.Pd., M.A.

NIP. 1981118 200901 1 006



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : M. Haris Sudarsono

NIM : 11940410372

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Untuk Operasional Masjid Al Muttaqin
Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
2. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
3. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
4. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
5. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
6. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
7. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
8. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
9. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
10. Di larang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.

© Hak cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Haris Sudarsono

NIM : 11940410372

Tempat/Tanggal lahir : Jawi - Jawi, 03 Juli 2001

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Untuk Operasional Masjid Al
Muttaqin Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



M. Haris Sudarsono
NIM. 11940410372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : M. Haris Sudarsono
 NIM : 11940410372
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Untuk Operasional Masjid Al Muttaqin Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar


Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 29 Desember 2023
 Pembimbing,


 Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


 Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M.Haris Sudarsono
Nim : 11940410372
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul :Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Untuk Operasional Masjid
Al-Muttaqin Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar

Skripsi ini membahas pengelolaan hasil tanah wakaf yang digunakan untuk operasional Masjid Al-Muttaqin di Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk pengelolaan dana wakaf guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas operasional masjid dalam konteks keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pengelola tanah wakaf dan pengurus masjid. transparansi keuangan dari penggunaan hasil tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf Masjid Al-Muttaqin telah memberikan kontribusi positif terhadap operasional masjid dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana wakaf. Transparansi keuangan yang baik juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan hasil tanah wakaf sebagai sumber pendapatan untuk operasional masjid di tingkat lokal. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pengelola tanah wakaf, pengurus masjid, dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya wakaf guna mendukung pembangunan masjid secara berkelanjutan.

Kata kunci : Pengelolaan Wakaf dan Tanah Wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M.Haris Sudarsono
Nim : 11940410372
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Management of Waqf Land Yield for the Operational Sustainability of Al-Muttaqin Mosque in Koto Perambahan Village, Kampar District

This thesis explores the management of wakaf land yields used for the operations of Al-Muttaqin Mosque in the village of Koto Perambahan, Kampar District. The research aims to analyze the management of wakaf funds to support the sustainability and effectiveness of the mosque's operations within the context of local economic and social sustainability. The qualitative research approach includes in-depth interviews with wakaf land managers and mosque administrators, emphasizing financial transparency in the utilization of wakaf land yields. The findings indicate that the management of Al-Muttaqin Mosque's wakaf land has positively contributed to the mosque's operations and the welfare of the community. Decision-making processes are identified as a key factor in the success of wakaf fund management, and good financial transparency enhances community trust in wakaf land management. This study provides in-depth insights into the management of wakaf land yields as a source of income for local mosque operations. The practical implications of this research serve as a guide for wakaf land managers, mosque administrators, and relevant stakeholders to enhance the effectiveness of wakaf resource management in supporting sustainable mosque development.

Keywords : Management Waqf and Waqf Land



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menulis skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Adapun skripsi yang ditulis berjudul "Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Oleh Pengurus Masjid Al-Muttaqin Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar". Sholawat beserta salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak sholawat semoga kita mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah tercinta Joko dan Ibu tercinta Misdawati yang telah mencurahkan kasih sayang yang luar biasa, serta dukungan baik moral, material, doa serta semangat dan motivasi kepada penulis. Mereka semua adalah sumber semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Prof Dr Hj Helmuati, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Prof Dr Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Urman, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Edi Erwan, S.Pt. M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Prof Imron Rosidi, MA, Ph.D. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
4. Bapak Prof Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi dan motivasi lainnya
5. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Arwan.M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga da pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Kumunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh staff di Fakultas Dakwah Dan Kumunikasi Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
11. Teman terbaik, Farhan lendrian, Fitrah pratama, Yusril ihza mahendra, Luthfi rahman, Fikri husairi ramadhan, Azwir, Muhammad ikhlas, Eko feбри
12. Teman terbaik dan terdekat, patner terbaik Alni ilpa yulia, teman tempat bertukar fikiran, yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Manajemen Dakwah angkatan 19 dan terkhusus seluruh keluarga kelas Manajemen Dakwah, teman-teman adalah keluarga kedua dalam proses ini, tetap kuat kan silaturahmi, terima kasih atas cerita yang telah di ukir selama ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,semoga semua bentuk baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapatkan amal ibadah disisi ALLAH SWT. *Aamiin*.

Penulis menyadari keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga allah membalas semua kebaikan.

Pekanbaru, 26 Desember 2023
Penulis

M.Haris Sudarsono
11940410372



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Penegasan istilah	4
C. Rumusan masalah.....	4
D. Tujuan penelitian	4
E. Kegunaan penelitian.....	4
F. Sistematika penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian terdahulu	6
B. Kajian teori.....	7
C. Kerangka pikir.....	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan pendekatan penelitian	13
B. Tempat dan waktu penelitian	13
C. Sumber data penelitian.....	13
D. Informan penelitian	14
E. Teknik pengumpulan data	14
F. Validasi data.....	15
G. Teknik analisis data.....	15
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil desa koto perambahan.....	17
B. Masjid al-muttaqin	24
C. Keadaan tanah wakaf	25
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Hasil penelitian.....	27
B. Pembahasan penelitian	38

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spritual dengan bidang social ekonomi masyarakat muslim. Selain berdimensi Ubudiyah Ilahiyah, wakaf juga berfungsi sosial masyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *Hablum Minallah Wa Hablum Minannas*, yaitu hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. (Halim,2005)

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal tahbiisu al ashli, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud dengan tahbiisu al ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Mughniyah,2006)

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. (Rosalinda, 2015)

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada Nazhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. (Departemen Agama, Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004)

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan nadzir sangat penting dalam memelihara dan mengurus perwakafan. karena berfungsi atau tidaknya wakaf bagi mauquf „alaih sangat tergantung pada nadzir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. (Departemen Agama, Fiqh Wakaf)

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) yaitu UU No 5 tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No 28 tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam UU RI No



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf. (Departemen Agama, 2007)

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam UU RI No 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar, swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. (Departemen Agama, Undang Undang RI No 41 Tahun 2004)

Dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004, nadzir didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Singkatnya nadzir adalah manager profesional yang dalam mengurus, menjaga dan memproduktifkan harta wakaf. Adapun syarat seorang nadzir sudah jelas, yaitu menurut UU wakaf seorang nadzir harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas nadzir wakaf Indonesia kurang profesional dalam mengelolah wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena mereka memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, swasta, pedagang, petani yang harus diutamakan dari tugas nadzir. Disamping itu, nadzir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dengan wakif, ataupun orang kepercayaan wakif. Akibat dari ketidakprofesionalan nadzir, banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nadzir wakaf, ataupun disengketakan oleh ahli waris wakif. (Rozalinda, 2015)

Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah.

Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk masjid atau mushala. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Tanah wakaf merupakan tanah yang diberikan kepada sebuah masjid atau lembaga keagamaan dengan tujuan untuk digunakan sebagai sumber pendapatan bagi masjid tersebut. Tanah wakaf dapat dijadikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau lahan untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah atau rumah sakit. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat pengurus masjid yang menjadikan tanah wakaf sebagai lahan sawit dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

Masjid Al Muttaqin Dusun Jawi Jawi merupakan salah satu masjid di Desa Jawi Jawi yang memiliki tanah wakaf seluas 2 hektar. Namun, pengurus masjid tersebut telah menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai lahan sawit sejak tahun 2015. Keputusan tersebut diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masjid.

Oleh karena itu, pengelolaan tanah wakaf oleh pengurus masjid harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan awal dari wakaf tersebut. Pengurus masjid harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh keputusan yang diambil terhadap masyarakat sekitar dan harus memastikan bahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dikaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul *“Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Untuk Operasional Masjid Al-Muttaqin Desa Koto Perambahan Kabupaten Kampar”*.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah-istilah berikut :

1. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengurus dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrarwakif. Sebab, hakikat wakaf yakni mengambil manfaat dari harta yang diserahkan untuk kepentingan umat, sehingga tujuan yang ingin di capai harus terjaga.

2. Tanah Wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah wakaf adalah suatu hak atas tanah yang diperoleh dari seseorang atau badan hukum (wakif) yang diperuntukkan/ digunakan untuk pribadatan atau kepentingan umum (masyarakat banyak), bukan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan peruntukannya atau tujuan wakaf. Sedangkan tanah yang dapat diwakafkan, adalah tanah yang bersetatus tanah milik, karena ia mempunyai sifat tekuat dan terpenuh bagi seempunya tanah. Oleh karena itu apabila tanah tersebut diwakafkan, maka tidak menimbulkan akibat yang dapat mengganggu sifat kekekalan dan keabadian kelembaggaan tanah wakaf itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengelolaan hasil tanah wakaf oleh pengurus untuk operasional masjid al- Muttaqin dusun jawi-jawi kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf oleh pengurus masjid al- Muttaqin dusun jawi-jawi kabupaten Kampar?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Akademis
 1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat.
 2. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebaagai calon akademisi bidang Manajemen Dakwah.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.
 2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB II : KAJIAN KONSEP DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum subjek penelitian, yang membahas tentang pendeskripsian pengelolaan hasil tanah wakaf untuk operasional masjid al-muttaqin desa koto perambahan kecamatan Kampar

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan sekaligus menganalisis data yang menyangkut tentang pengelolaan hasil tanah wakaf untuk operasional masjid al-muttaqin desa koto perambahan kecamatan Kampar

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitianpenelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu yang berjudul:

1. skripsi Salim Hasan dengan judul penelitian pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado, dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal, yakni efektif dan tidak efektif. Namun yang tidak efektif lebih banyak dari yang efektif, hal ini disebabkan karena banyak pengurus masjid merasa bahwa proses pengurusan sertifikat sangat prosedural, sehingga mereka kesulitan untuk mengurus sertifikat tersebut. Dan metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Salim Hasan yaitu membahas tentang pengelolaan tanah wakaf masjid, kemudian perbedaannya adalah penelitian Salim Hasan lebih berfokus pada efektifitas pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan hasil tanah wakaf untuk operasional masjid Al-Muttaqin kabupaten kampar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurodin Usman tentang Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Badha Wakaf) Mesjid Agung Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penenilitan ini mendeskripsikan bagaimana manajemen wakaf dalam bidang kesehatan yang ada pada klinik Mesjid Agung Semarang dan klinik Mesjid Agung Jawa Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada pengelolaan hasil tanah wakaf untuk operasional masjid Al-Muttaqin kabupaten kampar.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Tsauri & Suryaningsih tentang peran nadhir dalam pendayagunaan tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan yayasan ta'mir Masjid Jami' Gresik sebagai nadhir memiliki peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat, pendistribusi dana yang didapatkan dari masyarakat untuk kegiatan pendanaan madrasah, operasional masjid, santunan anak yatim dan melaporkan dana yang didistribusikan kepada masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang peran nadhir dalam mengelola harta wakaf dan sama-sama menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pendayagunaan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh nadhir di Masjid Jami' Gresik, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan hasil tanah wakaf untuk operasional masjid Al-Muttaqin kabupaten kampar.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini di jabarkan dan menghubungkan antara variable yang satu dengan variable yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada. (Masri,dkk,1995)

1. Pengelolaan Wakaf

Sistem pengelolaan wakaf adalah penyandang dana paling utama dalam mensukseskan pendidikan, menjaga kesehatan dan kestabilan hidup bermasyarakat, sumber dan keamanan serta fondasi dari perkembangan pemikiran dan budaya. Barangkali sebagai bukti, ada cukup banyak yayasan yayasan dan kemitraan-kemitraan yang berdiri dan bergantung pada pengelolaan wakaf. Dan hingga masa kita sekarang ini, yayasan yayasan itu terus bisa berkembang menjalankan fungsinya yang semakin sempurna, bukannya berkurang. Kenyataan itu membangkitkan semangat dan cita-cita kita untuk menyadarkan umat Islam, agar bisa meraih kebesarannya yang telah berlalu.

Walaupun dalam perjalanan pengelolaan wakaf, didapati ada sebagian wakaf yang kemudian dicabut kembali dan ada yang diam di tempat, selama masa penjajahan yang dialami sebagian wilayah dunia Islam, dan hampir saja sebagian besar aset dan prestasi-prestasi besar wakaf hilang lenyap terlupakan, namun pada masa akhir-akhir ini muncul semangat baru dari cukup banyak pemerintahan dan masyarakat Islam yang ingin menghidupkan salah satu fondasi Islam ini, serta memperkuat peranannya dalam tatanan kehidupan dan perekonomian masyarakat. (Mahdiy, 2015)

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Bab ke II bagian ke 5 pasal 11 yang menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf terdiri dari :

1) Pengadministrasian Harta Benda Wakaf

Administrasi berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti intensif dan ministrare yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dalam Bahasa inggris mempunyai arti administration yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah administrasi. Definisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan atau penyelenggaraan kegiatan dalam mencapai tujuan Administrasi dalam arti sempit adalah Tata Usaha, dalam arti luas adalah serangkaian aktivitas yang mencatat, menghimpun, mengadakan, mengolah, mengirim dan menyimpan bahan dalam mencapai sebuah tujuan.

Administrasi wakaf adalah proses pengelolaan dan pengurusan dana wakaf serta aset wakaf dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari wakaf tersebut. Administrasi wakaf merupakan suatu kegiatan yang penting untuk mengelola dana dan aset wakaf secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal dari wakaf tersebut. Proses administrasi wakaf meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wakaf. Perencanaan administrasi wakaf meliputi penentuan tujuan dan sasaran wakaf, pemilihan jenis dan bentuk wakaf, serta pemilihan penerima manfaat wakaf.

Pelaksanaan administrasi wakaf meliputi pengelolaan dana wakaf, pengelolaan aset wakaf, dan pemberian manfaat wakaf kepada penerima manfaat yang telah ditentukan.

2) Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Wakaf.

Lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM nadzir harus betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat di percaya) dan professional. Karna dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya dapat dipercaya atau tidak.

3) Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf

Pengawasan adalah upaya pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan/tugas organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, sesuai peraturan perundang-undangan, serta memenuhi asas efisiensi dan efektivitas. Jadi, pengawasan memiliki tujuan akhir pencapaian pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ada demi mencapai hasil yang maksimal. Sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf.

Dalam konteks akuntabilitas wakaf, manajemen wakaf yang dikelola oleh nadzir memiliki mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan yang baik. Untuk melakukan pengawasan ini, perlu dibentuk Lembaga Pengawasan dan Pengendalian yang bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan pengelolaan wakaf. Ketua Lembaga Pengawas ditetapkan beserta organisasi, tata kerja dan personalia lembaga pengawasan. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas ini diperkuat dengan prakarsa pengelola wakaf dalam melakukan audit internal dan eksternal.

4) Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Republik Indonesia (BWI) adalah salah satu tanggung jawab penting dari nadzir atau pengelola wakaf sesuai dengan Undang-Undang Wakaf di Indonesia. Melalui pelaporan ini, BWI dapat memantau dan mengawasi bagaimana harta wakaf dikelola dan digunakan.

2. Teori Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “waqofa”, yaitu waqofayufu-waqfan. Asal kata “waqofa” berarti “menahan”, “berhenti”, “diam di tempat”, atau “tetap berdiri”. (Munawwir, 1984) Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang tidak dilarang oleh syara⁴, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Swt. (Faishal, 1994)

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang akan datang.(Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2005) Menurut Imam Malik, wakaf adalah menahan harta, kemudian menjadikan manfaat harta yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak sesuai dengan peruntukannya.(Faishal,1994)

Menurut Imam Syafi⁵i, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2005) Menurut Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Faishal,1994)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemashlahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Alquran dan Hadis. Tidak ada dalam ayat Alquran yang secara tegas menggambarkan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Alquran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2005) Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِي يُوْفُّونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu : Ibnu Sa‘id dan Ibn Hajr. Mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu : Ibnu Ja‘far dari „Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Jika meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara, yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo“akan kedua orang tuanya”. (HR. Muslim, Tirmidzi, An-Nasa‘i dan Abu Daud)

c. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf ‘alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. Sighat (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

d. Syarat Wakaf

1. Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut meliputi:

- 1)Merdeka
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Dewasa atau baligh
 - 4) Tidak boros atau tidak lalai
- ##### 2. Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)
- 1) Benda harus mempunyai nilai atau berguna
 - 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
 - 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad
 - 4) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.
- ##### 3. Mauquf ‘alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)
- 1) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut
 - 2) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.
- ##### 4. Sighat (Ikrar Wakaf)
- 1) Lafaznya harus jelas
 - 2) Sighat harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu
 - 3) Sighat tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf
 - 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah sebuah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran yang dapat memperkuat sub bagian yang menjadi fokus dari latar belakang penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, juga dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar isi penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian sehingga dalam menggunakan teori dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Penjelasan yang disusun dapat digabungkan antara teori dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun maksud dari adanya kerangka berpikir ini ialah guna terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Sebuah kerangka berpikir bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber, atau tidak hanya sekedar pemahaman, tetapi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang kemudian diterapkan menjadi sebuah kerangka pemikiran. Ini akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Kerangka pikiran juga bisa disebut dengan kerangka konseptual yang mana juga menjelaskan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi dan hal tersebut digunakan untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pikiran teoritis akan diterapkan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Oleh Pengurus Masjid Al-Muttaqin Desa Koto Perambahan Kabupaten Kampar”.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta dan menggambarkan fenomena secara detail. Adapun data tersebut dapat berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui program unggulan dari objek penelitian. (Meong,2005)

Pendekatan kualitatif dipilih karena melalui pendekatan ini meneliti akan mudah mendapatkan data secara mendalam terkait Bagaimana Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Pengurus Masjid Al-Muttaqin Desa Koto Perambahan Kabupaten Kampar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

lokasi penelitian ini dilakukan di tempat tanah wakaf masjid al muttaqin yang berada di Desa Koto Perambahan Kabupaten Kampar.

b. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bulan Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Terkait dengan penelitian ini, maka data primer didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan penelitian. Selain itu sumber data primer juga merupakan data yang dapat di gunakan dalam bentuk variabel atau kata yang di ucapkan secara lisan atau perilaku. Dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang di teliti.

2. Data Sekunder

Merupakan suatu data yang didapatkan dari berbagai buku ilmiah, serta jurnal bacaan yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini dapat kita peroleh dari berbagai dokumen grafis, seperti catatan rekaman, video, foto objek penelitian sehingga dapat memperkaya data primer.

Kemudian data sekunder ini juga dapat diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada dengan begitu peneliti hanya memperoleh atau mengumpulkan data yang sudah ada dan mencatat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang telah dilakukan, ini akan mempermudah peneliti mendapatkan data sekunder.

D. Informan Penelitian

Informan ialah orang yang dapat merespon atau menjawab pertanyaan yang di tujukan oleh penulis, baik pertanyaannya berupa tulisan maupun secara lisan. Informan penelitian ini juga merupakan subjek yang memahami informasi tentang objek penelitian sebagai pelaku yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu Bapak Junaidi S.Ag selaku ketua masjid, Bapak Burhanuddin selaku sekretaris masjid, Bapak Khaidir Nst selaku bendahara masjid, Bapak Amiruddin selaku pengurus kebun masjid, Bapak Syafrizon S.Pd,i selaku iimam masjid dan Ibu Yusnidar selaku masyarakat setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak terlibat dalam aktivitas (pengelolaan tanah wakaf masjid al muttaqin kabupaten kampar) yang dilakukan oleh objek penelitian. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan mencatat kejadian – kejadian segala yang terkait dengan keefektifan pengelolaan tanah wakaf oleh pengurus masjid.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan bentuk tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. (Hadi,1994) Wawancara bisa digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga peneliti berkeinginan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan informan lebih mendalam.

Dalam penelitian kali ini harus menggunakan teknik wawancara mendalam dengan bersifat terbuka dengan bentuk tanya jawab untuk memperoleh informasi atau berupa data. Jadi dengan adanya wawancara ini peneliti akan mengetahui informasi yang detail terkait pengelolaan tanah wakaf oleh pengurus masjid al muttaqin kabupaeten kampa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan data-data yang sudah ada, literatur terkait dengan penelitian baik dari buku, catatan harian, jurnal, dokumen, dokumentasi foto, video, dan literatur lainnya yang dianggap penting. Dokumentasi dilakukan oleh penulis untuk memastikan apakah penelitian telah dilakukan. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi di lakukan di tempat tanah wakaf masjid al muttaqin dusun jawi jawi, yang melibatkan pengurus masjid dan beberapa warga sebagai pemberi data dan responden wawancara yang dilakukan oleh penulis yang kemudian hasil dokumentasi di letakkan pada bagian bab 4 untuk memperkuat data wawancara.

Jadi menurut beberapa pendapat pakar penelitian kualitatif, dokumen dapat dipahami sebagai catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa. (Ghony,d

F. Validasi Data

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Menurut Creswell dan Miller Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.

Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan/mendeskripsikan/memahami kejadian atau fenomena yang menarik dari sudut pandang informan. Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data antara lain perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, dan triangulas. (Sugiyono,2013)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah dengan cara kualitatif Benkat dalah teknik teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

1. Tahap Pengumpulan Data.

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data dengan cara berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan prilaku keseharian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberaps teknik, seperti observasi, wawancara, dokumentasi dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera. Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data harus sebagaimana diungkap dimuka harus melibatkan sisi aktor (informan) aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan.

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita cerita apa

yang berkembang, merupakan pilihan pilihan analitis Dengan begitu proses reduksi data dimaksud untuk lebih menajamkan menggolongkan, mengarahkan dan membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3. Display Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.

4. Verifikasi dan Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah di sampaikan. (Idrus,2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Desa Koto Perambahan

1. Sejarah Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Koto Perambahan dikenal karna dahulu keberadaannya adalah sebuah wilayah Kerajaan dengan Raja yang bernama Sultan Mahmud Adhli Syah atau yang lebih dikenali oleh Raja Koto, satu-satunya kerajaan yang ada di Kabupaten Kampar. Dengan bukti peninggalan yang sampai saat sekarang masih ada seperti: Stempel Kerajaan, Keris, Baju kerajaan dan peninggalan lainnya. dan Pembangunan Istana oleh Pemerintah Kabupaten Kampar telah dibangun kembali yang sebelumnya sempat tergantikan oleh Bangunan Sekolah SD. Memang sebelumnya nama Desa ini adalah Desa Kampung Panjang Kampar, tapi pada masa pemerintahan Desa Bapak Soedirman bersama Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat mengganti nama Desa dengan nama Desa Koto Perambahan. Dengan alasan nama Desa Koto Perambahan diambil dari perkampungan yang pertama ada di Desa ini yang dikenali dengan nama Pomban atau Perambahan, maka digantilah nama Desa Kampung Panjang menjadi Desa Koto Perambahan pada tahun Alasan kedua mengapa nama Desa Kampung Panjang diganti menjadi Desa Koto Perambahan, karena nama Desa Kampung Panjang sama dengan nama Desa yang berada di Air Tiris yaitu Desa Kampung Panjang Air Tiris.

Desa Koto Perambahan mulai terbentuk pada tahun 1978 melalui pemekaran Desa Kampar dan selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama pada tahun 1978 dan terpilih bapak Nahar. B. Kondisi Geografis Desa Koto Perambahan Desa Koto Perambahan terletak didalam wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo dan Desa Kampar Kec. Kampa
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palung Raya dan Desa Kuamang Kec. Tambang Kabupaten Kampar.

Luas wilayah Desa Koto Perambahan adalah 11 KM. Dimana 75% berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa, sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa. Lalu lintas perhubungan diwilayah Desa Koto Perambahan ini adalah melalui jalur darat dengan sebagian besar jalan aspal dan semenisasi dan sebagian kecil jalan tanah. Jalan ini menghubungkan ke beberapa tempat di desa-desa lain bahkan yang menghubungkan antara pekanbaru dengan Sumatera Barat. Karena jalan raya Pekanbaru Bangkinang melintasi wilayah Desa Koto Perambahan. Kantor Kepala Desa (Balai Desa) Koto Perambahan selaku pusat administrasi Desa terletak lebih kurang 3 KM dari Kantor Camat Kampa, 26 KM dari Ibu Kota Kab. Kampar dan 36 KM dari Ibu Kota Propinsi Riau. Kondisi Demografi Desa Koto Perambahan Dalam hal kependudukan, penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan adalah bersifat homogen dari berbagai aspek. Homogen dalam bahasa, homogen dalam adat-istiadat, homogen dalam beragama, dan lain-lain. Secara umum penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan. (Sumber Data, Kantor Desa Koto Perambahan Tahun 2003)

2. Demografi Desa

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Koto Perambahan , terletak diantara :

- Sebelah Utara : Desa Kuapan Kecamatan Tambang
 Sebelah Selatan : Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah
 Sebelah Barat : DesaTj. Bungo, Desa Kampar Kec. Kampa
 Sebelah Timur : Desa Palung Raya, Desa Kemang Indah Kec. Tambang

b. Luas Wilayah Desa

No	Wilayah	Luas
1	Pemukiman	1440 Ha
2	Pertanian Sawah	260 Ha
3	Lading/Tegalan	30 Ha
4	Hutan	55,6 Ha
5	Rawa-Rawa	- Ha
6	Perkantoran	0,25 Ha
7	Sekolah	8 Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Jalan	80 Ha
9	Lapangan Sepak Bola	- Ha

c. Orbitasi

No	Orbitasi	Jarak/KM
1	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	3,5 KM
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota kec	10 Menit
3	Jarak ke ibu kota kabupetan	25 KM
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota Kab.	30 Menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Kepala Keluarga	1.649 KK
2	Laki-laki	3.056 Orang
3	Perempuan	3.200 Orang

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	1532 Orang
2	SLTP/MTs	712 Orang
3	SLTA/MA	1087 Orang
4	S1/Diploma	762 Orang
5	Putus Sekolah	324 Orang
6	Buta Huruf	65 Orang

b. Lembaga Pendidikan

No	Gedung	Jumlah	Lokasi
1	TK/ PAUD	4	Dusun Jawi-Jawi, Pd.Tengah, Pd.Merbau Barat, Kp.Panjang
2	SD dan PDTA	6	Pd.Tengah, Pd.Merbau Barat, Perambahan
3	SLTP/MTs	1	Dusun Jawi-Jawi
4	SLTA/MA	1	Dusun Pd.Tengah

c. Kesehatan

a) Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 110 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 3 orang

b) Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 115 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 2 orang

c) Cakupan Imunisasi

No	Cakupan Imunisasi	Jumlah
1	Cakupan Imunisasi Polio 3	110 Orang
2	Cakupan Imunisasi DPT-1	110 Orang
3	Cakupan Imunisasi Campak	110 Orang

d) Gizi Balita

No	Gizi Balita	Jumlah
1	Jumlah Balita	562 Orang
2	Balita gizi buruk	1 Orang
3	Balita gizi baik	549 Orang
4	Balita gizi kurang	12 Orang

e) Pemenuhan Air Bersih

No	Pemenuhan Air Bersih	Jumlah
1	Pengguna sumur galian	501 KK
2	Pengguna air PAM	15 KK
3	Pengguna sumur pompa	3 KK
4	Pengguna sumur hidran umum	- KK
5	Pengguna air sungai	299 KK

f) Keagamaan

Data Keagamaan Desa Koto Perambahan Tahun 2014 Jumlah Pemeluk :

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6256 Orang
2	Katolik	- Orang
3	Kristen	- Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang

Data Tempat badah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid/ Musholla	19 Unit
2	Gereja	- Unit
3	Pura	- Unit
4	Vihara	- Unit

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Padi sawah	260 Ha
2	Padi Ladang	30 Ha
3	Jagung	5 Ha
4	Palawija	6 Ha
5	Tembakau	- Ha
6	Tebu	0,5 Ha
7	Kakao/ Coklat	4,5 Ha
8	Sawit	2500 Ha
9	Karet	600 Ha
10	Kelapa	8 Ha
11	Kopi	- Ha
12	Singkong	2 Ha
13	Lain-lain	- Ha

b. Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Kambing	153 Ekor
2	Sapi	97 Ekor
3	Kerbau	255 Ekor
4	Ayam Kampung	1020 Ekor
5	Itik	150 Ekor
6	Burung	55 Ekor
7	Lain-lain	560 Ekor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perikanan

No	Tambak	Jumlah
1	Tambak ikan	0,5 Ha
2	Tambak udang	- Ha
3	Kerambah kayu apung	110 Unit

d. Struktur Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2234 Orang
2	Pedagang	124 Orang
3	PNS	97 Orang
4	Tukang	67 Orang
5	Guru	93 Orang
6	Bidan/ Perawat	1 Orang
7	TNI/ Polri	- Orang
8	Pesiunan	27 Orang
9	Sopir/ Angkutan	35 Orang
10	Buruh	315 Orang
11	Jasa persewaan	5 Orang
12	Swasta	132 Orang

5) Kondisi Pemerintahan Desa

a. Lembaga pemerintahan

No	Apparat Desa	Jumlah
	Kepala Desa	1 Orang
	Sekretaris Desa	1 Orang
	Perangkat Desa	12 Orang
	BPD	9 Orang

b. Lembaga kemasyarakatan

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	1 Lembaga
2	PKK	1 Lembaga
3	Posyandu	4 Lembaga
4	Pengajian	13 Kelompok
5	Arisan	29 Kelompok
6	Simpan Pinjam	9 Kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Kelompok Tani	6 Kelompok
8	Gapoktan	1 Kelompok
9	Karang Taruna	1 Kelompok
10	Risma	29 Kelompok
11	Ormas/LSM	1 Kelompok
12	Lain-lain (Grub Randai)	1 Kelompok

c. Pembagian Wilayah

No	Nama dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Dusun Jawi-Jawi	4	2
2	Dusun Padang Tengah	2	1
3	Dusun Pd.Merbau Timur	4	2
4	Dusun Pd.Merbau Barat	4	2
5	Dusun Kp.Panjang	7	2
6	Dusun Perambahan	8	2

6) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Masjid Al-Muttaqin

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Muttaqin

Masjid Al-Muttaqin merupakan salah satu masjid yang menjadi pusat ibadah umat islam yang didirikan pada tahun 1987 di desa koto perambahan kecamatan Kampar, masjid ini didirikan karna adanya usulan dari seorang tokoh masyarakat yaitu bapak Syamsuar. Masjid ini berdiri karna adanya bantuan masyarakat pada waktu itu, karna masjid ini berdiri bukan dengan adanya dana untuk pembangunan, melainkan berangsur angsur untuk membangunnya, pada waktu itu masyarakat desa koto perambahan menyumbangkan tanah per-bakul untuk membuat pondasi masjid tersebut. Namun untuk perkarangannya itu adalah hasil dari pembelian pihak masjid ke pihak kepemilikan tanah. Karena di perkarangan masjid terdapat sekolah (MDA). Pada tahun 2010 Masjid Al-Muttaqin mendapatkan pemasukan yang cukup besar dari infak Ramadhan dan infak hari raya pada saat itu yang berkisar 120 juta yang mana infak Ramadhan dan hari raya ini digunakan untuk mempercantik dan memper mewah masjid Al-Muttaqin ini dan Alhamdulillah pada saat ini Bangunan masjid sudah sangat megah dengan bangunan 2 tingkat, Masjid Al-Muttaqin ini memiliki lebar bangunan 30m dan panjang bangunan 40m. Masjid Al-Muttaqin tersebut kemudian di nadzir kan kepada satu orang yang ahli agama dan di amanahkan untuk mengurus masjid tersebut.

Pada tahun 2020 pihak masjid kembali memperindah tempat wudhu dan kamar mandi Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Seiring dengan berjalannya waktu dan semangat bergotong royong, pada tahun 2021 masyarakat sepakat untuk merubah isi dalam masjid yang berupa kipas di upgrade ke AC yang mana pada saat itu masyarakat sudah banyak mengeluh tentang hal tersebut. Pada tahun 2023 ini pengurus Masjid Al-Muttaqin berencana untuk membangun ruko di halaman masjid untuk para pedagang supaya berdagang pada saat bulan Ramadhan (bazar ramadhan) mereka tidak kesusahan untuk mencari tempat dan tidak berceceran dalam berjualan.

2. Struktur Pengurus Masjid



Sebagaimana yang terlihat pada struktur organisasi pengurus masjid di atas, dapat digambarkan bahwa pengelola tanah wakaf masjid al muttaqin masuk dalam kategori pengawasan pengurus masjid.

3. Program Pengurus Masjid Al-Muttaqin

- Hari besar Islam (Isra' Mi'raj, 1 muharram, idul fitri dan idul adha, nuzul Qur'an).
- Pengajian rutin sekali seminggu (Hari Kamis ba'da maghrib).
- Melaksanakan 5 shalat fardhu, shalat jum'at, taraweh, shalat idul fitri dan idul adha.
- Menyediakan takjil untuk berbuka puasa (bulan Ramadhan).
- Menyelenggarakan santunan yatim piatu
- Pengelolaan zakat.
- Tadarus Al-Qur'an.
- Takziah bersama ketika ada warga yang meninggal.

C. Keadaan Tanah Wakaf

Tanah wakaf masjid al muttaqin adalah tanah yang di wakafkan oleh masyarakat setempat yang bernama bapak H. Moknur kepada pengurus Masjid Al Muttaqin Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa. Tanah wakaf ini diwakafkan pada pertengahan 2017 sekitar (\pm) 2 hektar tanah dan diwakafkan setelah ada surat wakaf. Tanah wakaf ini terletak di jalan imbo pomuan lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepatnya di depan sungai tombang dusun jawi jawi desa Koto Perambahan, Menurut bapak Amiruddin tanah wakaf ini di wakafkan oleh bapak H.Moknur untuk masjid al muttaqin bertujuan supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pada awalnya tanah wakaf ini masih dalam keadaan kosong/belum di tumbuh pepohonan-pepohonan melainkan hanya semak belukar saja pada awalnya pengurus masjid berinisiatif untuk membangun masjid pada tanah wakaf ini, akan tetapi setelah banyaknya pertimbangan oleh pengurus masjid dan masyarakat dikarnakan tanah wakaf ini terlalu jauh dari pemukiman serta tidak banyak warga yang bermukim di daerah tempat tanah wakaf itu maka akhirnya pengurus masjid dan masyarakat memilih untuk menjadikannya kebun yaitu kebun sawit.

Kemudian ditunjuklah salah satu warga dusun jawi-jawi desa koto perambahan yaitu bapak Amiruddin sebagai pengelola tanah wakaf masjid itu yang ada di bawah naungan pengurus Masjid Al Muttaqin Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.

Bapak Amiruddin adalah orang yang diamanahkan oleh pengurus masjid sebagai penanggung jawab dalam mengelola dan memelihara tanah wakaf Masjid Al Muttaqin bapak Amiruddin merupakan seorang petani yang berumur 51 Tahun dia sudah mengelola dan memelihara tanah wakaf kebun masjid ini dari awal tanah itu dijadikan kebun sawit sampai pada saat ini.

Tanah wakaf ini mulai menghasilkan setelah ditanami sawit pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2021, yang hasilnya tidak seberapa tapi Alhamdulillah pada awal tahun 2023 hasilnya mencapai 2 ton dalam 1 bulan. Yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf ini hanya pengurus masjid al-muttaqin. Dana yang dihasilkan dari tanah wakaf ini diperuntukkan pada 2 bagian 70% untuk masjid dan untuk anak yatim 30% setelah dikeluarkan dari upah panen. Adapun masalah yang di hadapi oleh bapak Amiruddin selama menjadi pengurus wakaf itu tidak ada, selama saya ditugaskan mengelola tanah wakaf ini tidak ada kendala sama sekali. Kami disini Cuma merencanakan bagaimana produksinya semakin meningkat dan motivasi bapak Amiruddin dalam mengurus tanah wakaf ini yaitu dari awal saya berniat karna saya seorang petani dan ekonomi kurang mapan untuk berinfak, jadi dia hanya bisa menyumbangkan tenaga dalam mengurus tanah wakaf kebun milik Masjid ini.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan hasil tanah wakaf untuk operasional masjid al-muttaqin desa koto perambahan kecamatan Kampar telah terlaksana dengan tahapan yang jelas, semua tahapan berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dalam pengadministrasian tanah wakaf, pengembangan tanah wakaf, pengawasan tanah wakaf dan pelaporan hasil tanah wakaf.

1. Pengadministrasian yang dilakukan oleh pengelola tanah wakaf telah terlaksana, yaitu dengan adanya bukti surat sertifikat tanah wakaf yang telah diserahkan oleh wakif kepada pengurus masjid al-muttaqin desa koto perambahan kecamatan Kampar.
2. Pengembangan yang dilakukan oleh pengelola yang bermaksud untuk mengembangkan supaya lahan sawit tersebut bisa menghasilkan buah yang banyak dan memiliki berat yang besar.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola tanah wakaf telah terlaksana, yaitu dengan adanya pengecekan sekali seminggu yang dilakukan oleh pengelola maupun anak pengelola.
4. Pelaporan yang dilakukan pengelola tanah wakaf telah terlaksana, yaitu dengan melaporkan kepada ketua masjid setiap selesai panen supaya tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan kepada pengelola tanah wakaf masjid al muttaqin desa koto perambahan kecamatan Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepada pengelola tanah wakaf agar lebih semaksimal mungkin meningkatkan cara untuk meningkatkan pendapatan tanah wakaf supaya dapat memberikan pendapatan tambahan.
2. Melibatkan komunitas dalam pengelolaan tanah wakaf dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Adakan pertemuan rutin atau forum untuk mendiskusikan kebijakan dan rencana pengelolaan.
3. Pastikan tanah wakaf dan bangunan yang ada dalam kondisi baik. Pemeliharaan yang baik tidak hanya menjaga nilai aset tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik komunitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Hukum perwakafan di Indonesia (Kertamukti Gang Haji Nipin: Ciputat Press, 2005)
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)
- Dajunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: ArRuz Media, 2016)
- Depertemen Agama, Undang Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam,2007)
- Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, (Jakarta :Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Departemen Agama, Fiqh Wakaf, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2007)
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqh Wakaf, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005)
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005)
- Faishal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan, (Pasuruan : Garoeda Buana Indah, 1994)
- George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012)
- Gulick,luther halsey. Papers on the Science of Administration(New York : Institute of Public Administration.2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Iskandar wiyokusumo, Skripsi, dasar-dasar Pengembangan Kurikulum (Bengkulu: Bina Aksara, 1988).3

Lexy J Meong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)

Mahmud ahmad Mahdiy, system pengelolaan waqaf dalam aplikasinya dimasa kini, (Jeddah: Badan Wakaf Indonesia, 2015)

Masri, dkk. Metodologi Penelitian Survey. (Jakarta: LP3ES 1995)

Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqih al-Madzahib al-khamsah, (Jakarta : Lentera 2006)

Muhammad, Pengantar ilmu administrasi negara, (Jakarta, Unimalpress. 2019)

Muhammad idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009)

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1994)

T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2014)

<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/download/4316/237>

9 diakses 24 Januari 2023, pukul 07.59

<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/#:~:text=Menurut%20Winardi%20>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



**Wawancara dengan Ketua Masjid Al-Muttaqin Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampar**



**Wawancara dengan Sekretaris Masjid Al-Muttaqin Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampar**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bendahara Masjid Al-Muttaqin Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampar**



**Wawancara dengan Imam Masjid Al-Muttaqin Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampar**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Pengurus Kebun Masjid Al-Muttaqin Desa Koto
Perambahan Kecamatan Kampar**



**Wawancara dengan warga setempat Desa Koto Perambahan
Kecamatan Kampar**